Journal of Law & Social Politics
Volume 4, Issue 5, 1330-1341
e_ISSN: 2807-6311
https://jolastic.id/index.php/jlsp/index
DOI: doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.305

Kewenangan Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian dan Pengampuan

Diana Delinda E.
Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Hanna Ra'fah*
Universitas Pelita Harapan, Indonesia

***Corresponding author:**
Hanna Ra'fah, Universitas Pelita Harapan, Indonesia. ✉hannarfh@gmail.com

Article Info:
Article history:
Received: September 18, 2026
Revised: October 12, 2026
Accepted: October 19, 2026
Available Online: October 31, 2026

Keywords:
Notary Authority;
Balai Harta Peninggalan;
Guardianship;
Curatorship;
Legal Capacity;

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Politeknik Siber Cerdika International

Kata Kunci:
Balai Harta Peninggalan;
Kewenangan Notaris;
Perwalian;
Pengampuan;
Kecakapan Hukum;

Abstract

Background: *Guardianship and curatorship protect minors and legally incapacitated adults whose assets may be managed by representatives under court authority. Because such transactions can also involve the Balai Harta Peninggalan (BHP) and notaries, uncertainty may arise when the supervisory function of BHP is not properly integrated into the preparation of notarial deeds.*
Objective: *This study aims to analyze the boundaries of authority between notaries and BHP in guardianship and curatorship and to examine the legal implications and forms of protection available to notaries when the supervisory role of BHP is disregarded.*
Methods: *This research employs a qualitative normative-juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through document and literature studies covering the Indonesian Civil Code, the Notary Office Law, the Child Protection Law, regulations governing BHP, and relevant scholarly literature. The materials were analyzed qualitatively through legal interpretation, classification, comparison, and synchronization of related legal norms.*
Results: *The findings indicate that the authority of notaries and BHP is complementary. Courts establish guardianship or curatorship, BHP exercises supervisory functions, while notaries verify legal capacity and authority before authenticating legal acts. Failure to comply with the required supervisory procedures may affect the legal standing of a deed depending on the nature of the legal defect.*
Conclusion: *Preventive legal protection for notaries therefore requires careful verification of court decisions, representative authority, asset status, and evidence of BHP supervision.*

Abstrak

Latar belakang: Perwalian dan pengampuan terhadap subjek hukum yang belum atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri memerlukan perlindungan hukum yang terkoordinasi karena tindakan hukum terhadap harta kekayaannya melibatkan Pengadilan, Balai Harta Peninggalan (BHP), dan Notaris. Dalam praktik, fungsi pengawasan BHP belum selalu terintegrasi dalam proses pembuatan akta Notaris sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan, keabsahan akta, dan tanggung jawab Notaris.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Notaris dan BHP dalam perwalian dan pengampuan serta mengkaji implikasi hukum dan bentuk perlindungan bagi Notaris apabila fungsi pengawasan BHP diabaikan.
Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi mengenai BHP, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui

interpretasi, klasifikasi, perbandingan, dan sinkronisasi norma hukum.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dan BHP bersifat komplementer. Pengadilan menetapkan perwalian atau pengampuan, BHP menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Notaris memastikan kecakapan dan kewenangan pihak sebelum menuangkan perbuatan hukum dalam akta autentik. Pengabaian prosedur pengawasan BHP dapat memengaruhi kedudukan hukum akta sesuai dengan jenis cacat hukum yang terjadi.
Kesimpulan: Perlindungan preventif bagi Notaris karena itu memerlukan verifikasi terhadap penetapan pengadilan, kewenangan pihak yang mewakili, status harta, dan bukti pelaksanaan pengawasan BHP.

To cite this article: E., D. D., & Ra'fah, H. (2026). Kewenangan notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam perwalian dan pengampuan. *Journal of Law & Social Politics*, *4*(5), 1330-1341. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.305

PENDAHULUAN

Perwalian dan pengampuan menimbulkan persoalan kenotariatan ketika tindakan hukum atas harta pihak yang dilindungi melibatkan sekaligus penetapan pengadilan, fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP), dan kewenangan Notaris membuat akta autentik (Budiarti, 2025). Karena kewenangan tersebut berada pada institusi yang berbeda, ketidakjelasan mengenai urutan dan hubungan proseduralnya dapat memengaruhi kepastian hukum, keabsahan tindakan perwakilan, dan perlindungan terhadap anak di bawah umur maupun orang yang berada di bawah pengampuan. Persoalan inilah yang menjadi titik awal penelitian ini (Butarbutar, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konteks perbuatan hukum tertentu, anak belum dapat bertindak sepenuhnya secara mandiri sehingga kepentingan hukumnya diwakili oleh orang tua atau wali. Ketika kedua orang tua atau salah satu orang tua meninggal dunia dan terdapat kondisi yang mengharuskan adanya perwalian, wali memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pribadi anak, tetapi juga terhadap pengelolaan dan perlindungan harta kekayaan anak tersebut. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan wali terhadap harta anak (Yani D & Erwinsyahbana T, 2022).

Selain anak di bawah umur, terdapat pula subjek hukum yang tidak dapat bertindak secara mandiri, yaitu orang yang berada di bawah pengampuan. Pengampuan (*curatele*) merupakan lembaga hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang yang telah dewasa tetapi berdasarkan kondisi tertentu tidak mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), penempatan seseorang di bawah pengampuan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Keberadaan pengampuan pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan pribadi maupun harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan melalui pengawasan dan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan (Nugraha et al., 2020). Penelitian Annasia et al. (2025) dan Butarbutar (2023) juga menegaskan bahwa keberadaan wali pengawas dan pengampu pengawas masih relevan dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi melindungi hak-hak keperdataan subjek hukum yang kemampuannya dibatasi oleh hukum.

Terhadap perwalian dan pengampuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, pihak yang ditunjuk sebagai wali atau pengampu memiliki keterkaitan dengan Balai Harta Peninggalan (BHP). Dalam sistem hukum perdata Indonesia, BHP menjalankan fungsi sebagai wali pengawas dalam perwalian dan pengampu pengawas dalam pengampuan. Fungsi pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan wali maupun pengampu benar-benar dilakukan untuk kepentingan pihak yang berada di bawah perwalian atau pengampuan dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta kekayaannya (Tafonao & Butarbutar, 2023). Dalam artikel ini, 'wali pengawas' menunjuk fungsi BHP dalam mengawasi pelaksanaan perwalian, sedangkan 'pengampu pengawas' menunjuk fungsi pengawasan BHP terhadap pengampu. Keduanya sama-sama bersifat pengawasan keperdataan, tetapi beroperasi dalam hubungan hukum dan subjek yang berbeda sehingga mekanismenya tidak boleh diasumsikan identik tanpa melihat dasar hukum masing-masing.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, BHP menyelenggarakan sejumlah fungsi yang antara lain berkaitan dengan pengurusan dan penyelesaian perwalian dan pengampuan. Regulasi tersebut semakin mempertegas kedudukan BHP sebagai lembaga yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan keperdataan seseorang yang karena ketentuan hukum tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya.

BHP merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas di bidang harta peninggalan dan perlindungan hak keperdataan (Alby, 2026; Ginting, 2026). Dalam perwalian, fungsi pengawasannya diarahkan pada tindakan wali dan perlindungan harta anak; dalam pengampuan, pengawasan diarahkan pada tindakan pengampu dan perlindungan harta orang yang berada di bawah pengampuan. Karena subjek dan dasar hubungan hukumnya berbeda, penelitian ini membedakan kedua mekanisme tersebut meskipun keduanya sama-sama menempatkan BHP sebagai institusi pengawas (Butarbutar, 2023).

Dalam pelaksanaan perwalian, kedudukan BHP sebagai wali pengawas memiliki arti penting, terutama dalam memastikan agar harta kekayaan anak tidak dialihkan atau dimanfaatkan oleh wali semata-mata untuk kepentingan pribadi. Pengawasan tersebut merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap harta kekayaan anak sekaligus bentuk pencegahan terhadap tindakan wali yang berpotensi merugikan anak (Yani D & Erwinsyahbana T, 2022). Demikian pula dalam pengampuan, BHP memiliki peran dalam melakukan pengamanan, pencatatan, dan pengawasan terhadap harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan agar pengelolaannya tetap sesuai dengan kepentingan pihak yang diampu (Gulo et al., 2022).

Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan BHP dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah tidak optimalnya penyampaian atau pemberitahuan mengenai adanya penetapan perwalian kepada BHP. Tafonao & Butarbutar (2023) menemukan bahwa hambatan pelaksanaan fungsi wali pengawas antara lain disebabkan oleh kurangnya kerja sama antarinstansi terkait, adanya izin pengadilan terhadap wali untuk melakukan tindakan tertentu tanpa koordinasi lanjutan, serta belum optimalnya pemberitahuan mengenai pemisahan dan pembagian harta warisan anak yang berada di bawah pengawasan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan fungsi pengawasan BHP tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Persoalan tersebut terutama menunjukkan persoalan sinkronisasi dan implementasi antarlembaga, bukan serta-merta pertentangan norma. Peraturan menempatkan pengadilan, BHP, wali atau pengampu, dan Notaris pada fungsi yang berbeda, tetapi bahan hukum yang dianalisis menunjukkan bahwa pemberitahuan, koordinasi, dan keterhubungan prosedural belum selalu berjalan optimal. Karena itu, istilah 'disharmonisasi' dalam penelitian ini digunakan secara terbatas untuk menunjuk ketidakselarasan pelaksanaan dan kekosongan pengaturan prosedural pada titik pertemuan kewenangan, bukan untuk menyatakan adanya konflik normatif langsung antarperaturan (Sudira & Maharani, 2024).

Persoalan yang serupa juga terjadi pada pengampuan. Pengelolaan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan membutuhkan keterlibatan dan pengawasan BHP agar aset pihak yang diampu dapat terinventarisasi dan terlindungi. Gulo et al. (2022) menjelaskan bahwa setelah terdapat penetapan pengampuan, BHP memiliki peran dalam melakukan pengamanan dan inventarisasi aset serta memberikan arahan kepada pengampu agar pengelolaan harta dilakukan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, pengabaian terhadap fungsi pengawasan BHP berpotensi menimbulkan persoalan hukum terhadap tindakan yang dilakukan atas harta pihak yang berada di bawah pengampuan.

Permasalahan tersebut mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa pihak yang menghadap mempunyai kecakapan dan kewenangan yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta.

Dalam praktik, persoalan dapat muncul ketika Notaris membuat akta yang melibatkan wali atau pengampu, khususnya dalam tindakan hukum terhadap harta kekayaan anak di bawah

perwalian atau orang di bawah pengampuan, sementara proses pengawasan melalui BHP belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kajian mengenai hubungan antara Notaris/PPAT dan BHP menunjukkan bahwa keberadaan penetapan pengadilan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari ketentuan lain mengenai pengawasan terhadap perwalian maupun pengampuan. Karena itu, Notaris perlu memperhatikan tidak hanya aspek formal berupa penetapan pengadilan, tetapi juga ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan kedudukan wali, pengampu, dan fungsi pengawasan BHP.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pelaksanaan fungsi wali pengawas masih menghadapi persoalan kelembagaan dan koordinasi. Tafonao & Butarbutar (2023) menunjukkan bahwa kurangnya kerja sama antara pengadilan, BHP, wali, serta Notaris dapat mengakibatkan pengawasan terhadap harta anak tidak berjalan secara optimal. Pada sisi lain, Sudira & Maharani (2024) menekankan perlunya harmonisasi regulasi untuk memperkuat kedudukan BHP dalam proses perwalian dan mencegah tindakan yang dapat merugikan anak.

Kondisi tersebut menimbulkan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana batas kewenangan Notaris dan BHP diposisikan ketika perbuatan hukum menyangkut harta anak di bawah perwalian atau orang di bawah pengampuan; kedua, bagaimana akibat hukum terhadap akta dan bentuk perlindungan bagi Notaris apabila tahapan pengawasan BHP tidak dipenuhi. Penelitian sebelumnya terutama membahas fungsi BHP sebagai wali pengawas, perlindungan harta anak, atau pengelolaan harta orang di bawah pengampuan (Yani D & Erwinsyahbana T, 2022). Belum banyak kajian yang secara terpadu menguji batas hubungan kewenangan Notaris-BHP dan konsekuensi yuridis terhadap akta ketika fungsi pengawasan tidak berjalan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi hubungan kewenangan yang bersifat komplementer serta pembedaan konsekuensi hukum berdasarkan jenis cacat kewenangan, prosedur, dan objek perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis batas kewenangan Notaris dan BHP dalam perwalian dan pengampuan. Kedua, menganalisis implikasi hukum terhadap akta serta bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila fungsi pengawasan BHP tidak dijalankan sesuai ketentuan yang relevan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Bagaimana batasan kewenangan Notaris dan BHP dalam Perwalian dan Pengampuan. 2) Bagaimana implikasi hukum dan perlindungan bagi Notaris atas pengabaian peran BHP.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk menafsirkan dan menyinkronkan norma mengenai kewenangan, kecakapan bertindak, perwalian, pengampuan, akibat hukum terhadap akta, dan perlindungan Notaris. Fokusnya bukan pengukuran empiris, melainkan konstruksi hubungan hukum berdasarkan peraturan, asas, konsep, dan literatur hukum yang relevan (Efendi, 2016; Irwansyah, 2020; Marzuki, 2005; Muhaimin, 2020).

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguji hubungan norma tentang kecakapan, perwalian, pengampuan, kewenangan Notaris, dan fungsi BHP. Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai kewenangan, perlindungan hukum, kepastian hukum, tanggung jawab Notaris, dan prinsip kehati-hatian sebagai dasar penarikan konstruksi hukum.

Objek dan Konteks Penelitian

Objek penelitian ini adalah konstruksi hukum mengenai kewenangan Notaris dan BHP dalam perwalian dan pengampuan, terutama ketika tindakan hukum menyangkut pengurusan atau pemindahan harta pihak yang dilindungi. Permasalahan tidak didasarkan pada temuan empiris mengenai praktik tertentu, melainkan pada persoalan normatif yang teridentifikasi dari hubungan antara penetapan pengadilan, fungsi pengawasan BHP, kewenangan perwakilan wali atau pengampu, dan kewajiban Notaris memeriksa kecakapan serta kewenangan penghadap.

Penelitian ditempatkan dalam konteks sistem hukum perdata dan kenotariatan Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, serta *Instructie voor de Weeskamers in Indonesie* Staatsblad 1872 Nomor 86. Ketentuan-ketentuan tersebut dipilih karena secara langsung mengatur kecakapan bertindak, perwalian, pengampuan, fungsi BHP, dan kewenangan Notaris sebagaimana menjadi fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan langsung dengan perwalian, pengampuan, kecakapan hukum, BHP, dan jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan, terutama yang diterbitkan dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir.

Proses pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan identifikasi terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan dua permasalahan penelitian, yaitu batas kewenangan Notaris dan BHP serta implikasi hukum dan perlindungan bagi Notaris apabila peran BHP diabaikan. Kedua, bahan hukum diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, keterlacakan publikasi, dan kemutakhirannya. Ketiga, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu kewenangan BHP, kewenangan dan kewajiban Notaris, kecakapan hukum, perwalian, pengampuan, pengawasan harta kekayaan, akibat hukum terhadap akta, serta perlindungan hukum bagi Notaris. Keempat, dilakukan pemeriksaan silang antara peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian terdahulu sehingga analisis tidak hanya bersandar pada satu ketentuan hukum.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum dan interpretasi terhadap peraturan yang relevan. Tahap pertama dilakukan melalui reduksi dan pengelompokan bahan hukum berdasarkan rumusan masalah penelitian. Tahap kedua dilakukan dengan menafsirkan norma hukum secara gramatikal dan sistematis, khususnya ketentuan mengenai kecakapan hukum, pengangkatan wali atau pengampu, fungsi pengawasan BHP, serta kewajiban Notaris dalam memastikan kecakapan dan kewenangan penghadap.

Tahap ketiga adalah melakukan sinkronisasi hukum, yaitu membandingkan dan menghubungkan ketentuan mengenai penetapan wali atau pengampu oleh Pengadilan dengan kewenangan pengawasan BHP serta kewajiban Notaris dalam pembuatan akta autentik. Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah masing-masing kewenangan tersebut berdiri sendiri atau merupakan rangkaian prosedur yang saling melengkapi. Sinkronisasi ini menjadi tahap utama untuk menjawab rumusan masalah pertama, karena batas kewenangan ditentukan dengan membedakan fungsi pembentukan status oleh pengadilan, fungsi pengawasan oleh BHP, dan fungsi autentikasi serta pemeriksaan kewenangan oleh Notaris.

Tahap keempat dilakukan melalui analisis terhadap akibat hukum apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi. Dalam tahap ini, penelitian membedakan antara persoalan kecakapan atau kewenangan para pihak, cacat prosedural dalam pembentukan akta, dan persoalan mengenai objek atau tujuan perbuatan hukum. Pembedaan tersebut penting agar konsekuensi berupa akta yang dapat dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum (*null and void*) tidak diterapkan secara umum tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi karakter cacat hukumnya. Pendekatan ini konsisten dengan pembahasan naskah yang menegaskan bahwa akibat hukum harus ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi.

Tahap kelima adalah melakukan sintesis terhadap seluruh hasil analisis untuk menentukan batas kewenangan masing-masing lembaga dan merumuskan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Perlindungan hukum dianalisis dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif melalui verifikasi dokumen, status hukum, kewenangan penghadap, dan keterlibatan BHP sebelum akta dibuat, serta perlindungan represif apabila sengketa telah terjadi dan Notaris harus membuktikan bahwa kewajiban jabatannya telah dilaksanakan dengan itikad baik dan

kehati-hatian. Kedua bentuk perlindungan tersebut memang telah diidentifikasi dalam hasil penelitian naskah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Batasan Kewenangan Notaris dan BHP dalam Perwalian dan Pengampuan

Analisis pada bagian ini tidak menempatkan kewenangan Notaris dan BHP sebagai kewenangan yang saling meniadakan. Titik persoalannya justru terletak pada pertemuan antara kewenangan autentikasi Notaris dan fungsi pengawasan keperdataan BHP ketika objek perbuatan hukum adalah harta pihak yang secara hukum berada dalam perlindungan perwalian atau pengampuan.

BHP merupakan unit pelaksana teknis dalam struktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum). Sesuai dengan Pasal 3 Permenkumham RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dalam melaksanakan tugasnya BHP menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut: 1) Pengurusan dan penyelesaian masalah pewalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*); 2) Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup; 3) Pembuatan surat keterangan hak waris; 4) Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan; 5) Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga; 6) Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; 7) Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, adapun kewajiban BHP yang telah diatur dalam KUHPerdata, yakni: 1) Balai harta peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas dalam setiap perwalian yang diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 366 KUHPerdata. 2) Sebagai pengampu pengawas dalam hal pengampuan, yang diatur dalam Pasal 449 KUHPerdata. 3) Bertindak sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir atau *afwezig*, berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata.

Perwalian anak dibawah umur dapat terjadi karena salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tua bercerai, pencabutan dari kekuasaan orang tua. Dalam hal ini dengan adanya BHP sebagai wali pengawas maka dapat berperan dalam mempertimbangkan dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang masih dibawah umur, baik hak maupun kewajibannya terhadap harta peninggalan. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pasal 366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dalam setiap perwalian yang diperintahkan didalamnya, BHP ditugaskan sebagai wali pengawas.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Notaris dalam merumuskan akta autentik harus memperhatikan syarat subjektif (Penghadap) dan syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Agar akta yang dibuat oleh notaris terjaga keautentikannya, salah satunya harus diperhatikan unsur penghadap. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; 2) cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain penghadap notaris harus telah dewasa, penghadap juga harus cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap yang belum cakap hukum harus mengajukan permohonan pengampu ke pengadilan, agar dapat mewakili penghadap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433-462 KUH Perdata, seseorang hanya dimintakan pengampuan ke pengadilan karena 3 alasan utama: 1) Gangguan mental/jiwa. 2) Keborosan. 3) Lemah pikiran/fisik

Kecakapan seseorang menentukan bahwa orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum. Bahkan kecakapan merupakan syarat sahnya perjanjian, yang jika tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata mengatur pihak-pihak yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian, yaitu: 1) Orang-orang yang belum dewasa. 2) Yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele).

Dalam hal perwalian dan pengampuan, penghadap notaris akan diwakili oleh wali anak atau pengampu berdasarkan keputusan pengadilan. Anak belum dewasa dan orang yang dalam pengampuan (Terampu) tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk diri sendiri. Segala perbuatan hukum perdata dan pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa dan mutlak harus dilakukan atau disetujui oleh wali anak dan pengampu yang telah ditunjuk oleh Pengadilan.

Wali dan Pengampu diangkat berdasarkan putusan pengadilan untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili anak dibawah umur atau tidak cakap hukum. Setelah diputuskan oleh Pengadilan, Wali dan Pengampu harus menghadap ke Balai Harta Peninggalan, untuk pembacaan sumpah jabatan.

Untuk aset kelompok subjek hukum ini, negara memberikan perlindungan hukum dengan melibatkan BHP selaku Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas. Berdasarkan *Instructie voor de Weeskamers in Indonesie* (Stb. 1872 Nomor 86) yang diperkuat oleh Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2021, BHP diwajibkan untuk melakukan inventarisasi, pencatatan, serta pengawasan berkala terhadap segala tindakan wali atau pengampu yang berpotensi mengurangi nilai ekonomis harta anak.

Berdasarkan konstruksi norma yang dianalisis, kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik tetap bersumber pada UU Jabatan Notaris dan tidak secara mutlak dialihkan atau ditiadakan oleh kewenangan BHP. Namun, ketika akta berkaitan dengan harta anak di bawah perwalian atau orang di bawah pengampuan, Notaris wajib memastikan bahwa pihak yang bertindak mempunyai kewenangan yang sah dan bahwa persyaratan pengawasan atau perizinan yang secara spesifik diwajibkan oleh hukum telah dipenuhi. Dengan demikian, hubungan Notaris dan BHP bersifat komplementer: BHP menjalankan fungsi pengawasan keperdataan, sedangkan Notaris menjalankan fungsi autentikasi dan verifikasi formal-yuridis. Apabila suatu ketentuan tidak secara eksplisit mensyaratkan rekomendasi BHP untuk jenis tindakan tertentu, ketiadaannya tidak dapat otomatis diperlakukan sebagai larangan mutlak bagi Notaris; akibat hukumnya harus dinilai berdasarkan norma yang dilanggar, kewenangan para pihak, dan karakter cacat hukumnya.

Implikasi Hukum dan Perlindungan bagi Notaris atas Pengabaian Peran BHP

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris yang akan melakukan pengalihan harta yang dimiliki anak dibawah umur atau orang tidak cakap hukum harus lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian karena akan berdampak pada keabsahan akta yang dibuat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Hal yang harus Notaris pastikan untuk anak yang belum dewasa atau orang tidak cakap hukum jika hendak melakukan perbuatan hukum berupa: 1) Wali anak dan Pengampu telah mendapat penetapan dari Pengadilan berisi penunjukkan sebagai Wali Anak atau Pengampu. 2) Keputusan pengangkatan sebagai Wali Anak dan Pengampu harus segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. 3) Pengangkatan sumpah di hadapan BHP sebagai Wali anak dan Pengampu. 4) Terdapat daftar rincian harta peninggalan yang dimiliki oleh anak dalam perwalian atau pengampuan.

Berdasarkan hal di atas, untuk melakukan perbuatan hukum Wali Anak maupun Pengampu harus telah terdaftar dan diangkat sumpahnya sebagai Wali anak/Pengampu di BHP. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya seluruh syarat hukum tersebut sebelum menuangkannya dalam bentuk akta autentik.

Apabila notaris melakukan pengabaian kedudukan BHP selaku wali pengawas atau pengampu pengawas dalam pembuatan akta notaris akan membawa implikasi yuridis yang bersifat destruktif atas keabsahan akta notaris. Saat ini banyak notaris yang membuat akta pengalihan harta anak belum dewasa atau orang dalam pengampuan hanya berdasarkan putusan pengadilan, tanpa adanya laporan atau rekomendasi tertulis dari BHP mengakibatkan akta notaris yang dibuat menjadi cacat hukum formal.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perwalian dan pengampuan, serta pengabaian prinsip kehati-hatian notaris, berpotensi menimbulkan sengketa perwalian dan pengampuan, menurunkan kekuatan hukum akta, serta merugikan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Berdasarkan Pasal 418 KUH Perdata, segala tindakan wali yang dilakukan tanpa melibatkan wali pengawas, memberikan hak kepada anak setelah dewasa untuk menuntut

pembatalan perbuatan hukum tersebut (*voidable*). Berbeda jika tidak melibatkan BHP dapat mengakibatkan penyelundupan hukum yang merugikan hak mutlak anak atau orang dalam pengampuan, akta notaris menjadi *null and void* karena terdapat unsur kausa yang tidak halal (*onrechtmatige oorzaak*).

Praktiknya notaris harus menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap pembuatan akta yang melibatkan anak di bawah umur. Implikasi yuridis ini menegaskan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan pelindung kepentingan pihak yang rentan, khususnya anak di bawah umur dan orang dalam pengampuan.

Untuk mencegah adanya kemungkinan terjadinya pembatalan akta, notaris harus melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif :

Kepatuhan terhadap asas kecermatan dan asas kehati-hatian saat menyusun komparisi akta. Notaris tidak boleh hanya menerima berkas dari pengadilan. Notaris dapat menolak membuat akta, sebelum wali atau pengampu melampirkan bukti formal atau surat rekomendasi dari BHP.

b. Perlindungan hukum represif

Jika akta pengalihan aset terlanjur ditandatangani dan kemudian hari digugat oleh anak (setelah cakap hukum) atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perlindungan represif Notaris diuji melalui pembuktian itikad baik (*good faith*). Notaris mampu membuktikan bahwa ia telah menjalankan kewajiban administratif secara optimal. Namun, apabila terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat (*culpa lata*) di mana Notaris mengetahui ketiadaan BHP tetapi tetap memproses akta, maka perlindungan hukum represif ini gugur. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum terbaik bagi Notaris bukan hanya proteksi undang-undang pasca-konflik, melainkan penerapan ketat integrasi hukum perdata materiil dan formil pada tahap pra-kontraktual. Keabsahan akta Notaris dan keselamatan jabatan Notaris dari jerat hukum perdata maupun kode etik sangat bergantung pada sejauh mana Notaris memposisikan BHP bukan sekadar lembaga pelengkap, melainkan pilar hulu yang mutlak dalam rangkaian perwalian hukum di Indonesia.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara kewenangan Notaris dan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam perwalian dan pengampuan harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik atas perbuatan hukum yang dilakukan para pihak, sedangkan BHP menjalankan fungsi pengawasan terhadap wali dan pengampu untuk memastikan bahwa kepentingan subjek hukum yang belum atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum tetap terlindungi. Dalam konteks perwalian anak, BHP memiliki posisi penting sebagai wali pengawas yang mengawasi tidak hanya tindakan wali, tetapi juga pengelolaan harta kekayaan anak yang berada di bawah perwalian (Kusumaningsih & Efriyanto, 2023).

Kedudukan BHP tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak di bawah perwalian tidak cukup hanya melalui penunjukan wali berdasarkan penetapan pengadilan. Setelah seseorang memperoleh kewenangan sebagai wali, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap membutuhkan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap harta kekayaan anak. Bakara (2025) menjelaskan bahwa pengawasan BHP bersama dengan pelaksanaan sumpah perwalian memiliki fungsi yuridis dalam memastikan wali bertindak demi kepentingan anak, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap harta peninggalan yang menjadi hak anak. Oleh sebab itu, perwalian tidak hanya menciptakan hubungan hukum antara wali dan anak, tetapi juga melahirkan tanggung jawab yang harus dijalankan berdasarkan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Permasalahan kecakapan hukum menjadi semakin penting ketika anak di bawah umur menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta Notariss menjelaskan bahwa status kedewasaan mempunyai keterkaitan langsung dengan keabsahan suatu tindakan hukum karena subjek hukum yang belum dewasa pada dasarnya belum dapat bertindak secara mandiri untuk dan atas dirinya sendiri. Dalam praktik kenotariatan, kondisi tersebut menuntut

adanya kejelasan mengenai pihak yang berwenang mewakili anak serta dasar hukum dari kewenangan tersebut. Oleh karena itu, Notaris tidak dapat hanya berorientasi pada kehendak para penghadap, tetapi harus terlebih dahulu memastikan bahwa orang yang bertindak mewakili anak mempunyai kewenangan yang sah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmat Gunawan & Andriyani (2023) yang menunjukkan bahwa penetapan perwalian menimbulkan hak dan kewajiban bagi wali untuk mewakili anak di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Kewenangan tersebut sekaligus menimbulkan tanggung jawab bagi wali untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak yang diwakilinya. Dengan demikian, kewenangan wali dalam menghadap Notaris tidak dapat dipandang sebagai kewenangan yang tanpa batas. Setiap tindakan hukum terhadap harta anak harus tetap diletakkan dalam kerangka kepentingan anak dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pengampuan, mekanisme perlindungan mempunyai pola yang serupa. Orang yang berada di bawah pengampuan memerlukan pihak lain untuk mewakili kepentingan hukumnya, sedangkan BHP mempunyai kedudukan sebagai pengampu pengawas. Satrio & Heriyani (2026) menjelaskan bahwa BHP memiliki posisi strategis dalam perlindungan terhadap orang di bawah pengampuan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengampu, fungsi perlindungan terhadap tindakan hukum penting, dan fungsi korektif apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengampuan. Hal ini memperlihatkan bahwa keterlibatan BHP tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkaitan dengan perlindungan substantif terhadap hak dan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, Notaris mempunyai tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang melibatkan anak di bawah perwalian maupun orang di bawah pengampuan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang diperlukan. Salah satu prinsip utama yang harus diterapkan adalah prinsip kehati-hatian. Sanisswari (2024) menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik dilakukan melalui pengenalan terhadap penghadap, pemeriksaan kesesuaian data dan keterangan yang diberikan, serta pemenuhan seluruh persyaratan administratif sebelum akta dibuat. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya persoalan hukum terhadap akta di kemudian hari.

Dalam perkara yang melibatkan harta kekayaan anak di bawah umur, tingkat kehati-hatian Notaris menjadi semakin penting karena tindakan hukum tersebut berhubungan dengan hak pihak yang secara hukum belum dapat mempertahankan kepentingannya sendiri secara penuh. Najihah (2026) menunjukkan bahwa keabsahan transaksi jual beli terhadap harta anak di bawah umur sangat bergantung pada pemenuhan prosedur hukum, termasuk adanya dasar perwalian dan izin yang diperlukan, serta kepatuhan Notaris terhadap prinsip kehati-hatian. Apabila Notaris terbukti lalai atau mengabaikan kewajiban jabatannya dan kelalaian tersebut menimbulkan sengketa, maka terdapat kemungkinan timbulnya pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menuangkan kehendak penghadap ke dalam bentuk akta autentik. Notaris juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan perbuatan hukum mempunyai kapasitas dan kewenangan yang sesuai. Dalam perwalian, Notaris perlu memastikan dasar kewenangan wali, sedangkan dalam pengampuan perlu dipastikan bahwa pihak yang bertindak sebagai pengampu memang mempunyai kewenangan berdasarkan penetapan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari prinsip kecermatan karena status kecakapan seseorang mempunyai hubungan langsung dengan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum.

Keberadaan penetapan pengadilan juga tidak seharusnya menyebabkan Notaris mengabaikan aspek pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian atau pengampuan. Penetapan pengadilan memberikan dasar bagi seseorang untuk bertindak sebagai wali atau pengampu, tetapi tindakan selanjutnya terhadap harta pihak yang diwakili tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam konteks perwalian, fungsi pengawasan BHP diperlukan untuk memastikan bahwa wali menjalankan kewajibannya dan tidak menggunakan harta anak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hak anak (Kusumaningsih & Efriyanto, 2023). Demikian pula dalam pengampuan, BHP menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan untuk mencegah

tindakan pengampu yang berpotensi merugikan orang yang berada di bawah pengampuan (Satrio & Heriyani, 2026).

Dari perspektif akibat hukum, pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dapat memengaruhi kedudukan akta yang dibuat Notaris. Namun, akibat hukum tersebut harus dinilai berdasarkan karakter pelanggaran yang terjadi dan unsur hukum yang tidak terpenuhi. Sanisswari (2024) menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta yang bermasalah perlu dianalisis berdasarkan perbuatan hukum yang mendasarinya; dalam kondisi tertentu akta dapat dipersoalkan, dibatalkan, atau bahkan batal demi hukum apabila terdapat cacat hukum yang memenuhi unsur-unsurnya. Oleh karena itu, tidak semua pengabaian prosedur secara otomatis menimbulkan akibat hukum yang sama.

Pendekatan tersebut penting terutama ketika membahas akta yang berkaitan dengan anak di bawah umur. Najihah (2026) menekankan bahwa keabsahan transaksi atas harta anak harus dianalisis berdasarkan kewenangan wali, izin yang dipersyaratkan, dan kepatuhan Notaris terhadap kewajiban jabatannya. Dengan demikian, apabila terdapat pelanggaran, perlu dibedakan antara persoalan mengenai kecakapan atau kewenangan pihak, persoalan prosedural dalam pembentukan akta, dan persoalan mengenai objek atau tujuan perbuatan hukum. Pembedaan ini diperlukan agar penentuan akibat hukum berupa dapat dibatalkan maupun batal demi hukum tidak diterapkan secara general tanpa terlebih dahulu menganalisis jenis cacat hukum yang terjadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terutama harus diarahkan pada perlindungan yang bersifat preventif. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan menerapkan pemeriksaan berlapis terhadap dokumen dan status hukum para penghadap sebelum suatu akta ditandatangani. Dalam perkara yang melibatkan anak di bawah perwalian atau orang di bawah pengampuan, Notaris sebaiknya memastikan adanya penetapan pengadilan, kewenangan pihak yang mewakili, status objek atau harta yang akan dialihkan, izin yang dipersyaratkan, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan BHP. Sanisswari (2024) menegaskan bahwa pengecekan identitas, data, keterangan, dan kelengkapan administratif merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Selain melindungi Notaris, pemeriksaan tersebut juga merupakan bentuk perlindungan terhadap anak atau orang dalam pengampuan sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan. Dalam perwalian, pengawasan BHP mempunyai tujuan agar pengurusan harta anak tetap ditujukan bagi kepentingan anak (Bakara, 2025). Sementara dalam pengampuan, fungsi pengawasan dan korektif BHP dibutuhkan agar tindakan pengampu tetap berada dalam batas-batas kewenangannya dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang diampu (Satrio & Heriyani, 2026). Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian Notaris dan pengawasan BHP pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pihak yang tidak dapat sepenuhnya melindungi kepentingan hukumnya sendiri.

Secara kelembagaan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pengadilan, BHP, dan Notaris. Ketergantungan pada proses pemberitahuan secara manual dapat menimbulkan kesenjangan informasi mengenai status perwalian dan pengampuan. Ketika informasi mengenai penetapan pengadilan tidak sampai kepada BHP, fungsi pengawasan berpotensi tidak berjalan secara optimal. Penguatan sistem informasi dan mekanisme pertukaran data karena itu dapat membantu memastikan bahwa setiap penetapan perwalian dan pengampuan dapat segera diketahui oleh lembaga yang memiliki fungsi pengawasan.

Pengembangan sistem informasi terintegrasi juga akan memberikan manfaat bagi Notaris. Melalui sistem tersebut, Notaris dapat melakukan verifikasi terhadap status wali atau pengampu serta memastikan pemenuhan tahapan hukum sebelum menyusun akta. Perkembangan tersebut penting karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan BHP terhadap orang di bawah pengampuan masih dapat terkendala oleh keterbatasan regulasi, sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Satrio & Heriyani, 2026). Oleh karena itu, digitalisasi dan integrasi informasi dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara penetapan pengadilan, pengawasan BHP, dan praktik kenotariatan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum dalam perwalian dan pengampuan dibangun melalui keterkaitan beberapa kewenangan. Pengadilan memberikan dasar hukum bagi pengangkatan wali atau pengampu, BHP menjalankan fungsi

pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut, sedangkan Notaris memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta dilakukan oleh pihak yang mempunyai kapasitas dan kewenangan yang sah. Dalam hubungan tersebut, tidak ada lembaga yang saling menggantikan, melainkan masing-masing memiliki fungsi yang saling mendukung.

Dengan demikian, optimalisasi perlindungan terhadap anak di bawah perwalian dan orang dalam pengampuan memerlukan sinergi antara kepastian status hukum, pengawasan BHP, dan kehati-hatian Notaris. Penguatan pengawasan BHP, peningkatan verifikasi oleh Notaris, serta integrasi informasi antarlembaga dapat memperkecil risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan wali atau pengampu dan mencegah timbulnya akta yang kemudian disengketakan. Pada akhirnya, mekanisme tersebut tidak hanya memberikan perlindungan kepada anak dan orang dalam pengampuan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi Notaris serta para pihak yang melakukan perbuatan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Notaris dan BHP dalam perwalian dan pengampuan bersifat berbeda tetapi komplementer. Pengadilan membentuk status perwalian atau pengampuan, BHP menjalankan fungsi pengawasan sesuai hubungan hukum yang relevan, sedangkan Notaris wajib memeriksa kecakapan, kewenangan perwakilan, status objek, dan pemenuhan persyaratan hukum sebelum menuangkan tindakan para pihak ke dalam akta autentik. Kontribusi penelitian terletak pada pembedaan tersebut sekaligus pada penolakan terhadap anggapan bahwa kewenangan BHP secara otomatis membatasi kewenangan Notaris secara mutlak.

Pengabaian kedudukan BHP selaku Wali pengawas atau Pengampu Pengawas oleh Notaris dalam pembuatan akta pemindahan hak harta anak wali dan orang dalam pengampuan akan membawa implikasi yuridis yang bersifat destruktif atas keabsahan akta notaris yakni dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perlindungan hukum terbaik bagi notaris agar terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari adalah penerapan ketat integrasi hukum perdata materiil dan formil pada tahap pra-kontraktual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi melalui diskusi akademik, saran, serta masukan konstruktif yang mendukung penyelesaian artikel ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Diana Delinda E. berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, kajian literatur hukum, analisis data dan regulasi, penyusunan metodologi, serta penulisan draf awal naskah. Hanna Ra'fah berkontribusi dalam pengembangan konsep, supervisi, validasi analisis hukum, penelaahan kritis, serta revisi naskah. Kedua penulis berpartisipasi dalam interpretasi hasil penelitian, peninjauan naskah akhir, dan menyetujui versi final untuk dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Alby, M. Z. (2026). Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan dalam Menjalankan Penetapan Pengadilan terkait Afwezigheid atas Harta Peninggalan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1). https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1735

Annasia, S., Marniati, F. S., & Ridwan, R. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pengampu dalam Kasus Penguasaan Harta Milik Terampu Tanpa Pengampu Pengawas: Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia. *Binamulia Hukum*, *14*(2). https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1231

Bakara, A. N. and B. H. (2025). Peran Sumpah Perwalian Dalam Pengurusan Harta Peninggalan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Balai Harta Peninggalan. *Jurnal Media Informatika*, *6*(6), 2843–2847.

Budiarti, L. (2025). *Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Memberikan Perlindungan*

Hukum terhadap Hak Keperdataan Orang dalam Pengampuan dan Anak dalam Perwalian.

Butarbutar, E. N. (2023). Relevansi balai harta peninggalan sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas:(relevance of treasure centers as guardians and curator supervisors). *JURNAL HUKUM JUSTICE*, 40–49.

Efendi, J. J. I. and P. R. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*.

Ginting, I. R. M. B. and H. P. (2026). Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus: Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *7*(6).

Gulo, M. M. S., Butarbutar, E. N., & Samosir, K. (2022). Pengelolaan harta kekayaan orang di bawah pengampuan oleh balai harta peninggalan kota medan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 199–210. https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1768

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (2nd ed.). Mirra Buana Media.

Kusumaningsih, R., & Efriyanto. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian. *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, *1*(3), 497–514. https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.130

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum, Kencana*. Jakarta.

Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram-NTB: Mataram.

Najihah, I. A. M. M. and N. P. W. (2026). Di Balik Keabsahan Akta: Tanggung Jawab Notaris dan Perlindungan Anak dalam Transaksi Jual Beli Harta Anak di Bawah Umur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* , *4*(2), 5471–5484.

Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., & Nurhayati, E. (2020). STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, *4*(1). https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Rahmat Gunawan, E., & Andriyani, S. (2023). AKIBAT HUKUM TERHADAP WALI DALAM MEWAKILI ANAK DI BAWAH UMUR DIHADAPAN NOTARIS. *Private Law*, *3*(3), 703–711. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3420

Sanisswari, P. A. N. and I. M. W. D. (2024). Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam memberikan pelayanan hukum pembuatan akta autentik. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(8), 2966–2976.

Satrio, G. D., & Heriyani, E. (2026). Kedudukan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Melindungi Orang dibawah Pengampuan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *4*(3), 81–94. https://doi.org/10.51903/e58xsk62

Sudira, I. K., & Maharani, N. (2024). Revitalisasi Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Perspektif Penetapan Penunjukan Wali Anak. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *9*(10), 5672–5680. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.49930

Tafonao, I. R., & Butarbutar, E. N. (2023). Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan Selaku Wali Pengawas Warisan Anak. *Jurnal Profil Hukum*, *1*(2 SE-Articles).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yani D, & Erwinsyahbana T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP). *Jurnal Notarius*, *1*(1).